



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 September 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA tanggal 07 September 2018;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 465/Pdt.G/2024/PA.Wsp.



2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah bersama di ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama (laki-laki) berumur 5 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama 3 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak awal tahun 2021 disebabkan karena:
 - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan semua penghasilan dipegang oleh Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun.
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.465/Pdt.G/2024/PA.Wsp



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 14 Oktober 2024 dan tanggal 04 November 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 06 September 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.465/Pdt.G/2024/PA.Wsp



2. Bukti Saksi

Saksi pertama: **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan , bertempat tinggal di KABUPATEN SOPPENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat yang memegang penghasilannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2021 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.465/Pdt.G/2024/PA.Wsp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Saksi kedua: **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , bertempat tinggal di KABUPATEN SOPPENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.465/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat yang memegang penghasilannya, dan pada akhir ahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.465/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 September 2018, dan terbukti Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan Hj.Jurana binti yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat yang memegang penghasilannya kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak akhir 2021. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.465/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.465/Pdt.G/2024/PA.Wsp



1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.465/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Nur Aprilia bni Samsuddin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* oleh sebagai Ketua Majelis, dan , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh , sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Panitera Sidang,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.465/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp126.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).